



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2018/PN Srp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Nama : I Gede Agus Satria Bayu  
Tempat/tanggal lahir : Karangasem, 24-11-1986  
NIK : 5105022411860002  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status kawin : Kawin  
Pendidikan : S1  
Alamat : Dusun Segending Desa Aan Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai...  
....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 17 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 197/Pdt.P/2018/PN Srp tanggal 3 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Ketut Sudarsana dengan Ni Komang Rusmiati sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 31/1986 , tanggal 22 April 1986 , yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 445/Ist/KIK/1995, tanggal 13 Desember 1995

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama pemohon yang tertulis di semua Ijasah sekolah Pemohon
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor:, 445/Ist/KIK 1995,tanggal 13 Desember 1995 Adalah I GEDE AGUS SATRIYA BAYU sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijasah adalah I GEDE AGUS SATRIA BAYU
- Bahwa kesalahn penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terjadi karena Kekurangtelitian dari pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut
- Bahwa Selanjutnya pemohon Mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Jaminan Kepastian Hukum bagi masa Depan Pemohon atas dokumen Kependudukan Pemohon,Sehingga oleh Karenanya Perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan Berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri C.q Hakim yang Memeriksa permohonan ini dengan Harapan setelah Bapak Memeriksanya,Bapak berkenan Memberikan PENETAPAN yang Amarnya berbunyi sebagai berikut;
  - 1 Mengabulkan permohoan pemohon
  - 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13 Desember 1995 dari semua yang tertulis I GEDE AGUS SATRIA BAYU dirubah Menjadi I GEDE AGUS SATRIA BAYU
  - 3 Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak penetapan iini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatnya adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntuhkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 445/Lst./KIk/1995,Tanggal :13 Desember 1995 ,dari semula yang tertulis I GEDE SATRIA BAYU dirubah menjadi I GEDE SATRI BAYU

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua Biaya yang timbul dalam permohonan ini Kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK: 5105022411860002 atas nama Pemohon I GEDE AGUS SATRIA BAYU selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 31/1986 antara I KETUT SUDARSANA dengan NI KOMANG RUSMIATI selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I GEDE AGUS SATRIA BAYU selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.445/Ist./KIk/1995 atas nama I GEDE AGUS SATRIYA BAYU selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: 19 Dd 0035876 atas nama I GEDE AGUS SATRIA BAYU, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali P-2 dan P-3 yang tidak ada aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. NI MADE SUTI

- Bahwa saksi adalah Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 445/Ist./KIK/1995,tanggal 13 Desember 1995
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor:, 445/Ist/KIK 1995,tanggal 13 Desember 1995 Adalah I GEDE AGUS SATRIYA BAYU sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijasah adalah I GEDE AGUS SATRIA BAYU
- Bahwa kesalahn penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terjadi karena Kekurangtelitian dari pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut
- Bahwa Selanjutnya pemohon Mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Jaminan Kepastian Hukum bagi masa Depan Pemohon atas dokumen Kependudukan Pemohon,Sehingga oleh Karenanya Perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan

## 2. NI KOMANG RUSMIATI

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 445/Ist/KIK/1995,tanggal 13 Desember 1995
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama pemohon yang tertulis di semua Ijasah sekolah Pemohon
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor:, 445/Ist/KIK 1995,tanggal 13 Desember 1995 Adalah I GEDE AGUS SATRIYA BAYU sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijasah adalah I GEDE AGUS SATRIA BAYU
- Bahwa kesalahn penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terjadi karena Kekurangtelitian dari pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ke-2 (kedua) saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar **nama** yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis **I GEDE AGUS SATRIYA BAYU** diperbaiki menjadi **I GEDE AGUS SATRIA BAYU** sebagaimana ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan **nama** Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dengan Ijazah Sekolahnya di mana **nama** Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 445/Ist/KIK 1995, tanggal 13 Desember 1995 Adalah **I GEDE AGUS SATRIYA BAYU** sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah **I GEDE AGUS SATRIA BAYU**

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas **nama** tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon hendak mengganti namanya tersebut sesuai dengan yang tertera pada ijazah sekolahnya, dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena **nama** dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor:, 445/Ist/KIK 1995,

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PN Srp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 1995 Adalah I GEDE AGUS SATRIYA BAYU sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijasah adalah I GEDE AGUS SATRIA BAYU maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor., 445/Ist/KIK 1995, tanggal 13 Desember 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohoon pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 445/Lst./KIk/1995, tanggal 13 Desember 1995 dari semua yang tertulis I GEDE AGUS SATRIYA BAYU dirubah Menjadi I GEDE AGUS SATRIA BAYU;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (Tiga) Puluh Hari Sejak penetapan iini diterima oleh Pemohon agar penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatnya adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntuhkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PN Srp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 445/Lst./Klk/1995, Tanggal : 13 Desember 1995, dari semula yang tertulis I GEDE SATRIYA BAYU dirubah menjadi I GEDE SATRIA BAYU;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perara sebesar Rp.221.000,-(dua ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 OKTOBER 2018, oleh kami : ANDRIK DEWANTARA, SH, MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 dengan dibantu oleh I WAYAN PUTU SUMADANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I WAYAN PUTU SUMADANA, S.H**

**ANDRIK DEWANTARA, S.H , M.H**

## **Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp. 100.000.
3. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relas panggilan .....	Rp. 5.000,-
7. Biaya sumpah .....	Rp. 25.000,-
Jumlah...	Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2018/PN Srp